



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA



Antara

PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO PALU
Dengan
PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA BALI

Tentang

**TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM
BIDANG ILMU PERTANIAN, ILMU KAJIAN BUDAYA DAN
ILMU EKONOMI**

Nomor : 0467/UN28.4/KS/2023

Nomor : B/6/UN14.3/HK.07.00/2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. Adam Malik, M.Sc., IPU., ASEAN Eng., Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako Palu selaku **PIHAK PERTAMA**
2. Prof. Ir. Linawati, M.Eng.Sc.,Ph.D., Direktur Pascasarjana Universitas Udayana Bali selaku **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan dan meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka kami bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang Ilmu Pertanian dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Kesepakatan Implementasi Kerjasama adalah untuk melaksanakan kerjasama secara terpadu, sinergis, dan berkesinambungan.
- (2). Tujuan Kesepakatan Implementasi Kerjasama adalah meningkatkan, mengembangkan, dan menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan fungsi dan kewenangan kedua belah pihak.

Pihak Kesatu: _____

Pihak Kedua: _____

(3). Perjanjian Kerjasama ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK KEDUA** yang meliputi :

- a. Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
- b. Program Studi Magister Ergonomi Fisiologi Kerja
- c. Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan
- d. Program Studi Program Profesi Insinyur
- e. Program Studi Magister Hukum Kesehatan
- f. Program Studi Magister Agribisnis
- g. Program Studi Magister Agroekoteknologi
- h. Program Studi Magister Pertanian Lahan Kering
- i. Program Studi Magister Bioteknologi Pertanian
- j. Program Studi Doktor Ilmu Pertanian
- k. Program Studi Magister Ilmu Linguistik
- l. Program Studi Magister Kajian Budaya
- m. Program Studi Doktor Ilmu Linguistik
- n. Program Studi Doktor Kajian Budaya
- o. Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
- p. Program Studi Magister Manajemen
- q. Program Studi Magister Akuntansi
- r. Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi
- s. Program Studi Doktor Ilmu Manajemen
- t. Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi
- u. Program Studi Magister Pengembangan Wilayah Pedesaan

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini yang rinci meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Visiting Profesor/Lecturer dalam perkuliahan
2. Penguji luar pada ujian tesis magister
3. Penguji tamu pada ujian sidang promosi
4. Penyelenggaraan kolaborasi penelitian
5. Kolaborasi publikasi ilmiah
6. Kolaborasi penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, seminar, dan lokakarya.
8. Pengembangan tata kelola organisasi
9. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Kesepakatan kerjasama ini sesuai dengan lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan ini.

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

2. Perjanjian kerja sama seperti yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuat dan disepakati dalam kurun waktu yang tidak lebih dari yang ditentukan pada Pasal 6.
3. Dalam hal ditentukan lain, apabila disepakati bersama pelaksanaan kerja sama yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan walaupun melebihi batasan waktu yang telah ditentukan pada Pasal 6.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Pengembangan dari Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan oleh pihak dan unit-unit kerja yang ada dibawahnya.

Naskah Perjanjian Kerjasama ini dapat direvisi atau diubah pada kegiatan tertentu atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan visiting Profesor dan Narasumber:
 - a. Perkuliahan bersama dapat dilakukan secara daring, serta tidak berimplikasi pada pembiayaan untuk pengundang dari kedua belah pihak.
 - b. Apabila diperlukan, pengundang dapat meminta Dosen yang diundang untuk hadir di kampus pengundang dengan konsekuensi pembiayaan perjalanan dan akomodasi selama berada di kampus pengundang dibebankan kepada pihak pengundang.
2. Pembiayaan dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Pembiayaan terkait dengan kolaborasi dalam penelitian dan pengabdian ditentukan berdasarkan kesepakatan setiap tim yang terlibat.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Naskah Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sejak ditandatangani oleh perwakilan kedua belah pihak untuk jangka waktu lima tahun, dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK**, maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pihak Kesatu: _____ Pihak Kedua: _____

Pasal 8
PENGESAHAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing masing bermaterai dan berkekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk Pascasarjana Universitas Tadulako dan 1 (satu) rangkap untuk Pascasarjana Universitas Udayana Bali.

Pasal 9
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah perjanjian ini, akan diatur tersendiri oleh kedua belah pihak dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perubahan terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dari tujuan kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku setelah tanggal penandatanganan.

Disepakati di Denpasar,
Pada Tanggal 9 Februari 2023

Pihak I
Direktur Pascasarjana
Universitas Tadulako,



Dr. Ir. Adam Malik, M.Sc., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 19630306 198803 1 003

Pihak II
Direktur Pascasarjana
Universitas Udayana,



f. Ir. Linawati, M.Eng.Sc., Ph.D.
NIP. 19660824 199103 2 001

Pihak Kesatu: _____ Pihak Kedua: _____